



PUTUSAN
Nomor 1942 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HERNANDO JUWONO, bertempat tinggal di Kampung Ploso Rt.01 Rw.08, Kelurahan Ploso, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firman Muftiesyahbudin, S.H., dan kawan para Advokat, beralamat di Jalan Siliwangi Komplek SMPN 2 Gg. Delima 2 Nomor 2, Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan dan Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding;
melawan

HASONUDIN, bertempat tinggal di Jalan R. Syamsudin, S.H., Nomor 22, Rt.01, Rw.06, Kelurahan dan Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Widarto, S.H., dan kawan-kawan para Advokat pada kantor "TRUST & Associates beralamat di Graha Arsa Lt.2, Jalan Siaga Raya Nomor 31, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2012;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa mulai 23 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 26 September 2007 secara tidak berkala, Penggugat telah melakukan perjanjian pinjaman uang secara tidak tertulis kepada Tergugat dengan jaminan bilyet- bilyet giro yang diterbitkan Penggugat. Bilyet - bilyet giro yang diterbitkan Penggugat kemudian ditarik melalui tarikan kliring – intercity (antar bank antar kota) oleh Tergugat. Print out rekapan transaksi dari PT. Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Cianjur (untuk selanjutnya disebut PT. Bank Central



Asia) mencatatkan tarikan-tarikan kliring - intercity dari rekening tahapan Penggugat ke rekening tahapan Tergugat, dengan rincian pokok pinjaman plus rente 8 % dibayar di muka (diskonto) setiap penerbitan bilyet giro sebagai berikut:

Nomor	Tanggal	Besarnya tarikan
1.	23-08-04	Rp136.534.000,00
2.	13-02-06	Rp226.139.000,00
3.	28-08-06	Rp143.000.000,00
4.	03-08-07	Rp301.000.000,00
5.	30-08-07	Rp55.250.000,00
6.	26-09-07	Rp297.000.000,00

Total keseluruhan tarikan kliring - intercity tersebut berjumlah sebesar Rp1.158.923.000,00 (terhitung : satu miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Dengan rincian : pokok pinjaman sebesar $92/100 \times \text{Rp}1.158.923.000,00$, Rp1.066.209.160 dan total rente (bunga diskonto) yang diterima oleh Tergugat dalam tengat waktu Rp92.713.840,00;

2. Bahwa dari tanggal 8 Mei 2008 sampai dengan tanggal 1 Desember 2008, Penggugat telah pula melakukan perjanjian pinjaman uang kepada Tergugat juga secara tidak tertulis dengan modus yang sama yaitu dengan jaminan bilyet giro yang diterbitkan Penggugat. Rente yang ditetapkan oleh Tergugat atas pinjaman tersebut sebesar 128 % per tahun. Bilyet-bilyet giro yang telah jatuh tempo, tanpa sebelumnya ditarik oleh Tergugat baik melalui pemindah-bukuan maupun melalui kliring – intercity, "ditarik" melalui transfer atau pengiriman dana (setoran tunai) ke rekening tahapan Tergugat. Bilyet-bilyet giro yang telah ditebus dengan cara sebagaimana tersebut di atas, diambil kembali oleh Penggugat dari Tergugat. Rincian pokok pinjaman plus rente 128 % per tahun atau 64 % per enam bulan dibayar di muka (diskonto) sebagai berikut:

Nomor	Tanggal	Besarnya pengiriman
1.	08-05-08	Rp4.680.000,00
2.	03-06-08	Rp10.000.000,00
3.	09-06-08	Rp155.800.000,00
4.	17-06-08	Rp5.950.000,00
5.	24-06-08	Rp5.950.000,00



6.	01-07-08	Rp105.250.000,00
7.	18-07-08	Rp249.000.000,00
8.	29-07-08	Rp1.197.600.000,00
9.	01-08-08	Rp69.069.000,00
10.	01-01-08	Rp2.000.000,00
11.	04-08-08	Rp2.502.328.000,00
12.	12-08-08	Rp299.700.000,00
13.	26-08-08	Rp799.200.000,00
14.	29-08-08	Rp448.650.000,00
15.	16-09-08	Rp118.920.000,00
16.	16-09-08	Rp4.955.000,00
17.	22-09-08	Rp2.725.000,00
18.	26-09-08	Rp2.100.000,00
19.	26-09-08	Rp1.500.000.000,00
20.	13-10-08	Rp12.600.000,00
21.	20-10-08	Rp12.600.000,00
22.	27-10-08	Rp12.600.000,00
23.	03-11-08	Rp12.600.000,00
24.	10-11-08	Rp12.600.000,00
25.	17-11-08	Rp12.600.000,00
26.	24-11-08	Rp12.600.000,00
27.	01-12-08	Rp1.800.000,00

Total keseluruhan pembayaran Rp7.573.877.000,00 (terhitung : tujuh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Transfer atau pengiriman dana (setoran tunai) ke rekening tahapan Tergugat terjadi dalam tengat waktu 6 bulan yaitu antara tanggal 8 Mei 2008 sampai dengan tanggal 17 November 2008;

Buku-buku tahapan atas nama Penggugat yang ada di PT. Bank Central Asia mencatat transfer atau pengiriman dana (setoran tunai) ke rekening tahapan Tergugat inklusif pembayaran rente 128 % per tahun atau 64 % per 6 (enam) bulan;

Dengan perkataan lain, pokok pinjaman $100/164 \times \text{Rp}7.573.877.000,00$ Rp4.618.217.683,00 sedangkan rente (bunga diskonto) yang diterima oleh Tergugat adalah $64/164 \times \text{Rp}7.573.877.000,00 = \text{Rp}2.955.659.317,00$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain 27 bilyet giro yang dideskripsikan (dipaparkan) dalam butir 2 di atas, dalam tengat waktu Oktober 2008 sampai dengan Maret 2009 antara Penggugat dan Tergugat terdapat pula pinjaman uang dengan jaminan 29 (dua puluh sembilan) buah bilyet giro yang masih tersisa yang totalnya bernilai Rp3.962.890.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh dua juta, delapan ratus ribu sembilan puluh ribu rupiah) untuk pinjaman riil yang seluruhnya diterima Penggugat berjumlah Rp2.415.915.000,00 serta rente yang akan diterima Rp3.962.890.000,00 - Rp2.415.915.000,00 = Rp1.546.975.000,00 dalam tengat waktu 6 (enam) bulan;

Secara sederhana, besamya rente yang dibebankan kepada Penggugat adalah $\text{Rp1.546.975.000,00} : \text{Rp3.962.890.000,00} \times 100 \% = 64 \%$ (enam puluh empat prosen) per enam bulan atau 128 % (seratus dua puluh delapan persen) per tahun. Suatu angka keuntungan yang sangat membebani dominasi pihak yang lemah (*exploitation de "l'home par l'home"*) dalam usaha membungakan uang secara *illegal* (*illegal banking*);

4. Bahwa tidak sebagaimana peminjaman yang telah disebut sebelumnya, dimana pembayaran bilyet-bilyet giro, yang diterbitkan Penggugat dapat dipenuhi Penggugat baik melalui kliring-intercity maupun menarik kembali bilyet giro yang diterbitkan dimana sebelumnya dilakukan setoran atau transfer tunai ke rekening tahapan Tergugat berjalan lancar, peminjaman dengan jaminan 29 buah bilyet giro sebagaimana disebut terakhir, mengalami hambatan. Penggugat mengalami kendala / kesulitan keuangan menyusul jatuhnya harga-harga saham pada waktu itu baik di Bursa Efek Indonesia maupun bursa efek di seluruh dunia (krisis global) dimana sebagian aset Penggugat diinvestasikan dalam bentuk surat-surat saham di pasar modal;

5. Bahwa Penggugat dengan sungguh-sungguh menyadari akan keterbatasan kecukupan dana tersebut dibanding dengan tutupan penarikan kliring oleh Tergugat atas bilyet giro yang diterbitkan Penggugat akan dapat menimbulkan tolakan;

Sehubungan dengan permasalahan likuiditas jangka pendek (*short term liquidity mismatch*) yang dialami Pengugat tersebut serta untuk mencegah terjadinya tolakan penarikan bilyet giro yang dananya tidak mencukupi, Penggugat memohon agar Tergugat menunda terlebih dahulu melakukan baik pencairan bilyet giro dalam bentuk pemindahan-bukuan maupun penarikan bilyet giro melalui setoran kliring-intercity atas bilyet giro yang diterbitkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebaliknya oleh Tergugat, permasalahan likuiditas jangka pendek yang dialami Penggugat malah disiasati sebagai suatu peluang untuk memeras Penggugat. Tergugat dengan sengaja melakukan pencairan bilyet - bilyet giro dalam bentuk pemindahan-bukuan maupun penarikan bilyet giro melalui setoran kliring-intercity, atas bilyet- bilyet giro yang diterbitkan Penggugat sehingga benar-benar terjadinya tolakan – tolakan penarikan bilyet giro yang dananya tidak mencukupi;

Terjadinya penarikan bilyet giro yang dananya tidak mencukupi dikehendaki oleh Tergugat sebagai kesempatan untuk menakut-nakuti dan menekan Penggugat sembari mengancam akan melaporkan penarikan bilyet giro yang dananya tidak mencukupi ke pihak kepolisian;

Atas hal tersebut, sebagai seorang wiraswasta, Penggugat masih mewujudkan itikad baik dengan memohon pencicilan utang yang belum terbayar tersebut sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) setiap akhir lebaran setiap tahunnya dimulai lebaran yang terdekat (tahun 2009) serta menitipkan 4 (empat) buah sertifikat tanah sebagai jaminan utang serta kesungguhan Penggugat untuk membayar utangnya kepada Tergugat;

Keempat sertifikat tersebut yang diserahkan kepada Tergugat melalui anak Tergugat terdiri dari:

- a) Sertifikat Hak Milik Nomor 560/Sukamaju sesuai Surat Ukur Nomor 505/ 1985 tanggal 27 Maret 1985 seluas 2560 m² atas nama Hernando Juwono;
- b) Sertifikat Hak Milik Nomor 955/Sukamaju sesuai Surat Ukur Nomor 00013/ 2002 tanggal 30 Juli 2002 seluas 1690 m² atas nama Hernando Juwono;
- c) Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Sukamaju sesuai Surat Ukur Nomor 00014/ 2002 tanggal 30 Juli 2002 seluas, 1342 m² atas, nama Hernando Juwono;
- d) Sertifikat Hak Milik Nomor 957/Sukamaju sesuai Surat Ukur Nomor 00015/ 2002 tanggal 30 Juli 2002 seluas 1578 m² atas nama Hernando Juwono;

7. Bahwa itikad baik yang diajukan oleh Penggugat ini tidak diterima oleh Tergugat. Tergugat malah memberikan jalan keluar yang sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh Penggugat yang sedang mengalami permasalahan likuiditas jangka pendek (*short term liquidity mismatch*) sebagaimana tersebut di atas. Tergugat tersebut mensyaratkan pembayaran Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terlebih dahulu baru sisanya dicicil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena maksud memeras Penggugat dengan berbagai ancaman tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat, maka Tergugat melaporkan Penggugat ke kepolisian Resort Kota Sukabumi. Perbuatan Tergugat tersebut benar-benar di luar batas kemanusiaan sebab keseluruhan pinjaman pokok yang tersisa sebesar Rp2.415.915.000,00 sesungguhnya sudah tertutup bahkan masih lebih oleh keuntungan rente yang telah diraup Tergugat yaitu : Rp2.955.659.317,00 ditambah Rp92.713.840,00;

Berdasarkan hukum, apabila antara kewajiban bertimbal-balik dari kedua belah pihak, dari semula terdapat suatu ketidak-seimbangan yang luar biasa sedangkan satu pihak berbuat karena keadaan yang terpaksa, yang telah disalah-gunakan oleh pihak lawannya tersebut, maka Penggugat selaku debitur dapat meminta kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian tersebut atau menurunkan rente (*casus quo*, 128 % per tahun) yang mencekik tersebut (Woeker Ordonantie Stbl. 1938 Nomor 524);

8. Bahwa berdasarkan laporan Tergugat ke Polresta Sukabumi tersebut, Penggugat ditahan di Rutan oleh Penyidik Polri sejak tanggal 5 Juni 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2009. Kemudian, masa penahanan Penggugat tersebut diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sukabumi sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2009;
9. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2009, Penggugat dipaksa oleh pihak Tergugat untuk menanda-tangani "Perjanjian" Penyelesaian Hutang Piutang (selanjutnya disebut Perjanjian). Isi perjanjian tersebut menyebutkan bahwa Penggugat memiliki utang sebesar Rp3.962.890.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai bukti telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat berbentuk bilyet giro yang dirinci dalam perjanjian tersebut berjumlah 29 lembar;
Sesungguhnya perjanjian tersebut ditanda-tangani oleh Penggugat di dalam tahanan (Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 246/Pid/2009/PN.Smi, yang diputus tanggal 1 Maret 2010 hlm. 1);
10. Berbekal "kesepakatan" perdamaian untuk menyelesaikan perkara tersebut, penahanan Penggugat per tanggal 29 Juni 2009 ditanggguhkan. Dengan perkataan lain, perpanjangan penahanan tersebut ditanggguhkan karena Tergugat telah mencapai maksud melakukan "kesepakatan" yang sebelumnya telah "merendam" Penggugat di tahanan selama 25 (dua puluh lima) hari;



11. Dalam "kesepakatan" tersebut disebutkan bahwa Penggugat selaku Terdakwa telah menyerahkan 4 (empat) buah sertifikat hak milik atas nama Penggugat dan "diperjual-belikan" seharga Rp900.000.000,00 sebagai pembayaran cicilan kepada Tergugat. Padahal sejak semula 4 (empat) buah sertifikat hak milik atas nama Penggugat dititipkan kepada Tergugat (yang diterima anak Tergugat) untuk jaminan utang sebagai wujud itikad baiknya Penggugat;

12. Perjanjian yang dibuat dan penanda-tanganannya dilakukan dalam masa tahanan di kantor polisi, merupakan problema yuridis untuk sahnya perjanjian. Problema yuridis tersebut menurut Mahkamah Agung dalam putusan kasasi perkara perdata Nomor 3641 K/Pdt/2001 yang diputus tanggal 11 September 2002 adalah batal menurut hukum;

Penanda-tanganan akta oleh orang yang sedang ditahan polisi merupakan "Penyalahgunaan wewenang" karena salah satu pihak dalam perjanjian berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya (majalah Varia Peradilan Tahun XVIII, Nomor 215 Agustus 2003, hlm. 70). Penyalahgunaan ini, menurut Prof R. Zaenal Asikin Kusumah Atmadja, S.H., sebagai faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuannya (Setiawan, S.H., Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, 1992, hlm. 184);

13. Bahwa dengan perbuatan melawan hukum Tergugat, Penggugat menderita kerugian baik materil maupun moral. Kerugian dalam bentuk materil dapat dirinci sebagai berikut :

- Meninggalkan banyak pekerjaan yang menimbulkan kerugian.....Rp470.000.000,00
- Biaya transportasi, akomodasi dan jasaRp 30.000.000,00
- Total kerugian materil..... Rp500.000.000,00

14. Bahwa kerugian moral akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang dialami Penggugat berupa labelling process atau stigmatisasi buruk masyarakat terhadap dirinya;

Untuk memulihkan nama baik Penggugat tersebut, Tergugat diwajibkan untuk memasang iklan permohonan maaf yang dimuat pada dua harian berskala nasional setiap hari Senin berturut-turut selama 2 (dua) Minggu yang tata letak serta ukurannya akan ditentukan Penggugat;

15. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara *a quo* agar Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pertama-tama terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat di Kota Sukabumi, jalan R. Syamsudin, S.H. Nomor 22, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 06, Kelurahan dan Kecamatan Cikole;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sukabumi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat di Kota Sukabumi, jalan R. Syamsudin, S.H. Nomor 22, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 06, Kelurahan dan Kecamatan Cikole;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh Perjanjian hutang piutang dengan jaminan bilyet giro yang diterbitkan sejak mulai tanggal 23 Agustus 2004 sampai dengan bilyet giro terakhir yang diterbitkan tanggal 1 Desember 2008, setidaknya-tidaknya menurunkan rente 128 % per tahun menjadi 6 % per tahun;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Penyelesaian Hutang Piutang yang ditanda-tangani oleh Penggugat pada tanggal 29 Juni 2009 di tahanan Polres Sukabumi;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan keempat Sertifikat Penggugat yang diterima, dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu:
 - a) Sertifikat Hak Milik Nomor 560/ Sukamaju sesuai Surat Ukur Nomor 505/ 1985 tanggal 27 Maret 1985 seluas 2560 m² atas nama Hernando Juwono;
 - b) Sertifikat Hak Milik Nomor 955/ Sukamaju sesuai Surat Ukur Nomor 00013/2002 tanggal 30 Juli 2002 seluas 1690 m² atas nama Hernando Juwono;
 - c) Sertifikat Hak Milik Nomor 956/ Sukamaju sesuai Surat Ukur Nomor 00014/ 2002 tanggal 30 Juli 2002 seluas 1342 m² atas nama Hernando Juwono;
 - d) Sertifikat Hak Milik Nomor 957/Sukamaju sesuai Surat Ukur Nomor 00015/2002 tanggal 30 Juli 2002 seluas 1578 m² atas nama Hernando Juwono;
7. Menghukum Tergugat masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai mematuhi dan melaksanakan dengan segera putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar secara renteng kerugian materil yang dialami Penggugat kepada Penggugat yang besarnya dirinci sebagai berikut:

- Meninggalkan banyak pekerjaan yang menimbulkan kerugian..... Rp470.000.000,00
- Biaya transportasi, akomodasi dan jasa Rp 30.000.000,00
- Total kerugian materil..... Rp500.000.000,00

9. Menghukum Tergugat biaya untuk memulihkan nama baik Penggugat dengan memasang iklan permohonan maaf yang dimuat pada dua harian berskala nasional setiap hari Senin berturut-turut selama 2 (dua) Minggu yang tata letak serta ukurannya akan ditentukan Penggugat;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

11. Menghukum Tergugat biaya yang timbul dari adanya gugatan perkara ini; Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil -adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini, merupakan gugatan yang kabur/*obscuur libel*;

Bahwa berdasarkan fakta perkara yang diajukan Penggugat aquo sudah pernah diajukan, diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Cianjur dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu perkara Nomor 31/Pdt.G/2009/PN.Cj., tanggal 11 Januari 2010 jo Nomor 103/Pdt/2010/PT.Bdg, tanggal 5 Mei 2010 jo Nomor 216 K/PDT/2011, tanggal 26 April 2011, perkara antara Hasonudin selaku Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi sekarang selaku Pemohon Eksekusi melawan Hernando Juwono selaku Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sekarang selaku Termohon Eksekusi. Bahwa di dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat telah dinyatakan wanprestasi atas Perjanjian Penyelesaian Hutang Piutang tanggal 29 Juni 2009 dan Penggugat juga dihukum untuk membayar hutangnya kepada



Tergugat secara tunai sejumlah Rp2.412.104.250,00 (dua miliar empat ratus dua belas juta seratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan permohonan eksekusi atas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sesuai dengan Penetapan Nomor 08/Eks/2011/PN.Cj. jo Nomor 31/Pdt.G/2009/PN.Cj, tanggal 19 Desember 2011, Tergugat selaku Pemohon Eksekusi dan Penggugat selaku Termohon Eksekusi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas gugatan Penggugat adalah kabur karena perkara *a quo* sudah pernah diajukan dengan objek yang sama dan sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka apabila Gugatan *a quo* diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim akan terjadi pemeriksaan yang sama persis dengan objek perkara terdahulu dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum terutama terkait dengan masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat (satu perkara diperiksa dua kali), dimana mengenai masalah *aquo* jelas dan nyata telah diputus oleh Majelis Hakim perkara terdahulu;

Bahwa surat gugatan adalah dasar bagi Hakim untuk memeriksa dan mengadili dalam persidangan, sehingga dasar dari surat gugatan haruslah benar dan tepat, kekeliruan mengenai dasar gugatan akan berakibat terjadinya kekeliruan dalam penerapan hukum. Demikian juga dasar Gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat, jelas dan nyata telah keliru;

Bahwa oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima;

2. Bahwa Gugatan Penggugat NE BIS IN IDEM;

Bahwa ternyata materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* jelas dan nyata memiliki objek yang sama dengan gugatan perdata yang telah diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Negeri Cianjur yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu perkara Nomor 31/Pdt.G/2009/PN.Cj., tanggal 11 Januari 2010 jo 103/Pdt/2010/PT.Bdg, tanggal 5 Mei 2010 jo Nomor 216 K/PDT/2011, tanggal 26 April 2011, perkara antara Hasonudin selaku Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi sekarang selaku Pemohon Eksekusi melawan Hernando Juwono selaku Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sekarang selaku Termohon Eksekusi, sehingga apabila Penggugat mengajukan gugatan sekarang ini menjadi *nebis in idem*;



Bahwa Tergugat juga telah mengajukan permohonan eksekusi atas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sesuai dengan Penetapan Nomor 08/Eks/2011/PN.Cj. jo Nomor 31/Pdt.G/2009/Pn.Cj, tanggal 19 Desember 2011, Tergugat selaku Pemohon Eksekusi dan Penggugat selaku Termohon Eksekusi;

Sehingga apabila Gugatan *a quo* diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim, maka akan terjadi pemeriksaan yang sama persis dengan objek perkara terdahulu akan menimbulkan ketidakpastian hukum terutama terkait dengan masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat (satu perkara diperiksa dua kali), dimana mengenai masalah *a quo* jelas dan nyata telah diputus oleh Majelis Hakim perkara terdahulu dengan amar antara lain Menghukum Penggugat untuk membayar hutangnya kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp2.412.104.250,00 (dua miliar empat ratus dua belas juta seratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), sebagaimana bunyi salah satu amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 103/PDT/2010/PT.Bdg, tertanggal 5 Mei 2010;

Bahwa berdasarkan dalil di atas, maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini *aquo*, menerima eksepsi ini dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa Gugatan dalam perkara *aquo* telah merusak tatanan dalam hukum acara (Penggugat melakukan *Abuse of Legal Procedure*);

Bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan dalam hukum acara perdata yang diatur dalam HIR maupun ketentuan lainnya. Bahwa apabila Penggugat keberatan dengan putusan perkara Nomor 31/Pdt.G/2009/PN.Cj., jo.103/Pdt/2010/PT.Bdg, jo Nomor 216 K/PDT/2011, yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, bukannya membuat suatu gugatan baru yang dipaksakan sehingga merusak tatanan hukum acara yang berlaku di Indonesia (*Abuse of Legal Procedure*);

Bahwa selain itu gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat adalah untuk menghindari dan lari dari kewajiban Penggugat untuk membayar hutang kepada Tergugat yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 216K/PDT/2011, tanggal 26 April 2011 jo. Nomor 103/PDT/2010/PT.BDG tanggal 5 Mei 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 31/Pdt.G/2009/PN.Cj tanggal 11 Januari 2010, yang amarnya antara lain Menghukum Penggugat untuk membayar hutangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp2.412.104.250,00 (dua miliar empat ratus dua belas juta seratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, menerima eksepsi ini dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukabumi telah memberikan putusan Nomor 18/Pdt.G/2012/PN.Smi. tanggal 8 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 365/Pdt/2013/PT.Bdg. tanggal 11 November 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 365/PDT/2013/PT.Bdg. Jo. Nomor 18/Pdt.G/2012/PN.Smi. yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sukabumi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Januari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 10 Januari 2014;

Kemudian Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 21 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penguat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 yang dalam butir 3 nya dinyatakan sebagai berikut:

Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/dasar pertimbangan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti atau pun bertentangan satu dengan lainnya, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*Vorm Verzium*) yang dapat mengakibatkan batalnya Putusan Pengadilan yang bersangkutan";

2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/SIP/1973, yang menyatakan "Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah, seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum";

3. Bahwa adalah fakta berdasarkan kepada dua alas hak diatas Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 365/PDT/2013/PT. BDG tertanggal 11 November 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 18/Pdt.G/2012/PN.SMI tanggal 8 Mei 2013 adalah putusan yang lalai karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa adalah pakta Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung hanya secara *leterlijke* mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanpa memberikan pertimbangan atau dasar pertimbangan dari putusannya tersebut;

Bahwa adalah fakta oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung diambil tanpa memberikan pertimbangan atau dasar pertimbangan dari putusannya maka sudah barang tentu putusan Pengadilan tersebut dilakukan tanpa mengulangi pemeriksaan secara keseluruhan baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya;

Bahwa adalah fakta apabila Pengadilan Tinggi Bandung mengulangi pemeriksaan secara keseluruhan baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya maka akan diperoleh gambaran yang komperhensif mengenai apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sukabumi berkaitan dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang menyatakan gugatan dari Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat nebis in idem;

Bahwa adalah fakta perlu kiranya Pemohon Kasasi tegaskan kembali terhadap objek perkara dimaksud pada waktu itu tidak ada pemeriksaan yang sama persis dengan objek perkara terdahulu, hal ini dikarenakan sifat dan kedudukannya yang jelas berbeda. Bahwa perkara yang satu berkaitan dengan adanya perbuatan wanprestasi sementara perkara yang lain berkaitan dengan pembatalan suatu perjanjian, hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 K/SIP/1971 tanggal 2 Juli 1973;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tidak salah menerapkan hukum, karena telah benar bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata gugatan yang berisi mengenai objek perkara dan pokok perkara yang sama dengan perkara terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap maka gugatan tersebut adalah gugatan yang bersifat *nebis in idem*;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* berisi mengenai objek sengketa dan pokok perkara yang sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara Nomor 31/Pdt.G/2009/PN. CJ, Jo Nomor 103/Pdt/2010/PT.Bdg, Jo Nomor 216 K/Pdt/2011, karena itu telah benar gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Hernando Juwono tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HERNANDO JUWONO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota:

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera-Pengganti,
ttd./Lilieek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH S.H. M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003